

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT KETERSEDIAAN LAHAN RELOKASI BAGI PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI PENELITIAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA CIREBON)

Junaedi Dan Yudi Gunawan

Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon

Email: pascajunaedi@gmail.com

Abstrak

Pedagang kaki lima (PKL) adalah suatu usaha sektor informal berupa usaha dagang dan kadang-kadang juga sekaligus produsen. Sektor informal kadang mendapat perlakuan yang kurang pantas dari aparat penertiban Kota dengan menggusur atau menertibkan tapi kurang memberikan solusi contohnya terjadi di jalan Pemuda Kota Cirebon Seperti dalam kasus yang di unggah oleh detik.com pada Selasa, 21 November 2017 yang bertema “ Tertibkan PKL, Pemkot Cirebon tak sediakan lahan relokasi. Kasus lain juga dialami oleh pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan Karanggetas rencana penertiban yang di lakukan olehkjhohihihoujpSatpolPPtersebut bukan merupakan salah satu upaya penataan dan pemberdayaan PKL. Pasalnya, bersamaan dengan dilayangkannya surat penertiban itu, Pemerintah Kota Cirebon belum menyediakan lahan relokasi bagi PKL. Sesuai dengan latar belakang penelitian tersebut diatas maka dapat difokuskan kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Kebijakan Pemerintah terkait ketersediaan lahan relokasi bagi PKL di Kota Cirebon, dan bagaimana respon PKL terhadap kebijakan yang diberikan Pemerintah terkait ketersediaan lahan relokasi bagi PKL di Kota Cirebon. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan metode Yuridis Empiris dan Telaah Pustaka (Library Research), yaitu suatu pendekatan yang di gunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan. Kebijakan Pemerintah terkait ketersediaan lahan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon pada dasarnya Pemerintah memberikan kebijakan dengan terus mendata para PKL dan Pemerintah juga akan membangun relokasi (Selter) untuk PKL di jalan-jalan protokol saja sebagai salah satu bentuk kebijakan yang di berikan. Respon PKL terhadap kebijakan yang diberikan Pemerintah terkait ketersediaan lahan relokasi bagi PKL di Kota Cirebon dari 6 titik lahan relokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cirebon mereka para PKL merespon dengan postitif.

Kata Kunci: Kebijakan, Relokasi, dan Pedagang Kaki Lima

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor informal di daerah perkotaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Menurut para ahli membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertumbuhan angka kerja di Kota. Sedangkan pertumbuhan angkutan kerja di Kota yaitu sebagai akibat imigrasi Desa-Kota lebih pesat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran terutama di kalangan penduduk usia muda dan terdidik dengan membengkaknya sektor formal di Kota. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah suatu usaha sektor informal berupa usaha dagang dan kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap di lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat lain (menggunakan pikulan atau kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. Di daerah perkotaan sektor informal dianggap mengundang banyak permasalahan terutama mereka yang beroperasi di tempat strategis di Kota. Dimana hal tersebut akan mengurangi keindahan Kota dan menjadi kemacetan lalu lintas serta menurunnya lingkungan hidup Kota. Oleh karena itu pemerintah Kota telah mengambil kebijakan membatasi ruang gerak sektor informal. Bahkan sektor informal kadang mendapat perlakuan yang kurang pantas dari aparat penertiban Kota dengan menggusur atau menertibkan tapi tidak memberikan solusi contohnya terjadi di jalan Pemuda Kota Cirebon Seperti dalam kasus yang di unggah oleh detik.com pada Selasa, 21 November 2017 yang bertema “ Tertibkan PKL, Pemkot Cirebon tak sediakan lahan relokasi”. Di jelaskan oleh Anto salah satu pedagang kaki lima yang berada di jalan pemuda mengaku pemerintah akan merelokasikan pedagang kaki lima namun hingga kini tak ada relokasi bagi para pedagang kaki lima, Anto mengaku sudah 28 tahun berjualan di jalan pemuda Anto merupakan generasi kedua, ia meneruskan ayahnya yang sudah berjualan sejak tahun 1989. Anto berpendapat “harusnya ada relokasi dulu baru di tertibkan. Saya inginnya bertahan disini jualannya”, ujar Anto. Kasus lain juga dialami oleh pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan Karanggetas mereka menerima surat teguran penertiban lapak PKL oleh satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Cirebon. Solihin selaku kordinator PKL jalan Karanggetas mengatakan, rencana penertiban yang

dilakukan oleh Satpol PP tersebut bukan merupakan salah satu upaya penataan dan pemberdayaan PKL. Pasalnya, bersamaan dengan dilayangkannya surat penertiban itu, pemerintah Kota Cirebon belum menyediakan lahan relokasi bagi PKL. Ia pun meminta agar pemerintah Kota Cirebon menyiapkan lahan relokasi untuk PKL jalan Karanggetas. “kami mohon agar pemerintah Kota Cirebon menyediakan lahan lain untuk kami berjualan. Lahan yang sesuai, dengan kami gantungkan hidup kami dengan berjualan”.

Terlepas dari permasalahan tersebut Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang seharusnya memberikan solusi berupa Kebijakan-kebijakan yang positif yang tidak merugikan PKL walau bagaimanapun sektor informal mempunyai andil cukup berarti dalam mengurangi jumlah pengangguran yang berada di Kota besar. Hal itu dikarenakan mereka menciptakan lapangan kerja sendiri yang kemudian akan menghasilkan pendapatan yang cukup bagi mereka untuk bertahan hidup dan bukan menjadi pengangguran yang akan berdampak pada tingginya tingkat kriminalisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian kualitatif, sebab yang diteliti lebih difokuskan kepada Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait ketersediaan Lahan Relokasi Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon. Penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prefektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif bahwa seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.

a. Pendekatan

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode Yuridis Empiris dan Telaah Pustaka (*Library Research*), yaitu suatu pendekatan yang di gunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan. Yuridis empiris merupakan satu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan untuk kemudian dilihat bagaimana implementasi di lapangan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah terkait ketersediaan lahan relokasi bagi PKL dan respon PKL terhadap kebijakan yang diberikan Pemerintah terkait ketersediaan lahan relokasi PKL di Kota Cirebon. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang ada. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan dengan wawancara.

c. Objek Penelitian

Penelitian membahas mengenai Kebijakan Pemerintahan Daerah Terkait Ketersediaan Lahan Relokasi Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian PKL Kota Cirebon)

d. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer peneliti didapatkan dari penelitian langsung ketempat penelitian yaikni pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Mikro usaha kecil dan menengah Kota Cirebon, Forum Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Cirebon.

2) Data Sekunder

Selain itu peneliti juga dapatkan dari dokumen resmi, website, jurnal dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.

- Bahan Hukum primer : Bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya.
- Bahan hukum sekunder : Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari rancang penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan Pemerintah Terkait Ketersediaan Lahan Relokasi Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon

Kota Cirebon merupakan Kota yang berada di pesisir utara pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur pantura yang menghubungkan beberapa Kota lainnya. Mempunyai luas wilayah 37.54KM² dengan 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Pertumbuhan Kota yang semakin pesat membuat melonjaknya sektor informal di Kota Cirebon, Pedagang Kaki Lima merupakan sektor informal yang keberadaannya kadang di anggap mengganggu oleh pemerintah. Tapi di sisi lain sektor informal mempunyai hal positif karena bisa menciptakan penghasilan sendiri seiring daya serap sektor formal di Kota Cirebon yang semakin sulit didapatkan. Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Cirebon merupakan Pemerintah yang bertanggungjawab atas pengawasan serta pembinaan para PKL di Kota Cirebon. Seiring berjalannya waktu Kota Cirebon yang semakin ramai dan mulai banyak dibangun Mall dan Hotel membuat orang tertarik untuk berjualan dan memanfaatkan keramaian Kota. Tercatat Pemerintah mendata pada tahun 2014 sekitar 2.786 PKL yang berjualan di Kota Cirebon. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang terjadi di Kota Cirebon salah satu permasalahan yang di alami oleh Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Pemuda dan jalan Karanggetas yang di akses oleh detik.com pada hari Selasa, 21 November 2017 yang bertemakan “Tertibkan PKL, Pemkot Cirebon tak sediakan lahan relokasi”. Di jelaskan oleh Anto salah satu pedagang kaki lima yang berada di jalan pemuda mengaku pemerintah akan merelokasikan pedagang kaki lima namun hingga kini tak ada relokasi bagi para pedagang kaki lima, Anto mengaku sudah 28 tahun berjualan di jalan pemuda Anto merupakan generasi kedua, ia meneruskan ayahnya yang sudah berjualan sejak tahun 1989. Anto berpendapat “ harusnya ada relokasi dulu baru di tertibkan. Saya inginnya bertahan disini jualannya,” ujar Anto.

Kasus lain juga dialami oleh pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan Karanggetas mereka menerima surat teguran penertiban lapak PKL oleh satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Cirebon. Solihin selaku kordinator PKL jalan Karanggetas mengatakan, rencana penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut bukan merupakan salah satu upaya penataan dan pemberdayaan PKL. Pasalnya,

bersamaan dengan dilayangkannya surat penertiban itu, pemerintah Kota Cirebon belum menyediakan lahan relokasi bagi PKL. Ia pun meminta agar mohon agar pemerintah Kota Cirebon menyediakan lahan lain untuk kami berjualan. Lahan yang sesuai, dengan kami gantungkan hidup kami dengan berjualan”.

Melihat dari Permasalahan tersebut, tidak hanya terjadi di jalan pemuda dan Karanggetas saja masih banyak PKL di wilayah lain belum di berikan lahan relokasi untuk berdagang oleh Pemerintah, seperti data yang di tulis di atas, Pemerintah Kota Cirebon hanya menyediakan beberapa tempat relokasi saja untuk para PKL. Sejauh ini pemerintah berupaya memeberikan kebijakan yang tepat kepada para PKL, Devi Apriyani selaku kepala Seksi UMKM berbicara prihal kebijakan pemerintah terkait ketersediaan lahan relokasi di Kota Cirebon, pemerintah sudah merolakan PKL di sesuaikan dengan lahan yang ada dengan jumlah PKL, tetapi keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cirebon membuat masih banyak para PKL yang belum diberikan lahan relokasi, dengan adanya permasalahan ini Pemerintah memberikan kebijakan bahwa akan terus mendata para PKL dan kedepannya akan dibuatkan atau diperbanyak lagi lahan relokasi bagi para PKL sambil menunggu kebijakan dari atas ucapnya Renny Bhakti bagian sarjana pendamping UMKM dia juga berpendapat bahwa kedepannya Pemerintah memberikan kebijakan akan mencoba membangun beberapa lagi lahan untuk para PKL seperti yang sekarang sedang diproses yaitu di jalan Sutomo Kota Cirebon sebelumnya sudah dibangun 6 titik di Kota Cirebon. Pemerintah hanya bisa memeberikan Kebijakan akan dibangunnya relokasi PKL di jalan-jalan protokol saja, belum sepenuhnya di bangun *shelter* untuk para PKL karena disamping minimnya lahan yang dimiliki Pemerintah Kota tidak mungkin juga bisa menampung semua PKL di kota cirebon ucapnya. Lahan relokasi yang memang wujud penting dari para PKL harus selalu diperhatikan keberadaannya oleh pemerintah, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasal 2 angka (a) berbunyi: “Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan Lokasi.” Aturan tersebut harus mendasari Pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada PKL Devi Apriyani sebagai Kepala Seksi UMKM berkata permasalahan yang dialami pemerintah terkait ketersediaan lahan relokasi bagi PKL di kota Cirebon adalah kepadatan penduduk Kota Cirebon menjadi faktor berkurangnya

lahan di Kota Cirebon, dia juga membandingkan dengan Kabupaten Cirebon yang masih banyak lahan kosong, disamping itu pemerintah Kota Cirebon juga tidak mempunyai lahan yang luas untuk menampung para PKL¹⁸. Kurangnya lahan membuat pemerintah kebingungan merolaksikan para PKL, sejauh ini untuk mengatasi hal ini Pemerintah juga bekerja sama dengan instansi yang terkait untuk ikut menyediakan lahan relokasi atau *Shelter* untuk para PKL disamping lahan yang kurang permasalahan lain juga yang harus di hadapi pemerintah adalah *mindset* PKL yang harus di rubah artinya kebanyakan masyarakat Cirebon yang selalu menggantungkan hidupnya dengan berdagang, memang tidak salah, tetapi faktor seperti inilah yang membuat pemerintah kewalahan dalam memberikan fasilitas kepada para PKL, setiap harinya PKL di Kota Cirebon semakin bertambah di tambah lagi ada beberapa PKL yang berjualan dimalam hari, hal seperti ini lah yang harus dirubah masyarakat Cirebon jangan sepenuhnya menggantungkan hidupnya didunia berdagang tapi harus lebih baik lagi ditambah banyak PKL yang susah diatur artinya PKL yang nakal yang tidak mau mengikuti prosedur yang ada ucap Renny Bhakti selaku sarjana pendamping UMKM. Pemerintah Kota Cirebon sejauh ini telah mengupayakan kepada para PKL dengan dibangunkannya lahan-lahan relokasi ada 6 titik lahan yang di bangun oleh pemerintah Kota Cirebon ada yang bekerjasama dengan instansi terkait dan ada juga lahan milik Pemerintah Kota. Berikut data lahan relokasi di Kota Cirebon:

DATA PKL YANG SUDAH MENDAPAT LAHAN RELOKASI DI KOTA CIREBON

NO	WILAYAH	JUMLAH PKL
1	Selter setadion Bima	66 PKL
2	Selter BJB	12 PKL
3	Selter Disnaker	4 PKL
4	Selter Sudarsono	17 PKL
5	Selter CSB	30 PKL

6	Selter Alun - Alun AT-TAQWA	50 PKL
	JUMLAH	179 PKL

Data diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UMKM Kota Cirebon. PKL yang sudah mengisi *shelter* tidak semata-mata hanya mengisi lahan saja tetapi mereka di berikan kontrak selama 2 tahun dan perjanjian antara Dinas dan PKL berupa tanda tangan di atas materai bahwa tidak boleh keluar atau berjualan di tempat lain, Pemerintah berjanji bahwa PKL yang menempati *shelter* tidak akan ditertibkan atau dioprek-oprek lagi oleh SATPOL PP ucap Renny Bhakti.

B. RESPON PKL TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH TERKAIT KETERSEDIAN LAHAN RELOKASI BAGI PKL DI KOTA CIREBON.

Pedagang Kaki Lima kerap dijadikan sebagai faktor yang membuat keindahan dan kebersihan Kota menjadi kurang enak dilihat. Tetapi disisi lain Pedagang Kaki Lima juga memberikan hal positif berupa membangun dan meramaikan Kota melalui kreatifitas yang di sajikannya sehingga menarik beberapa pengunjung Kota atau diluar Kota sekalipun. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Cirebon sebagai Dinas yang membina para Pedagang Kaki Lima memberikan kebijakan beberapa membangun lahan relokasi untuk Pedagang Kaki Lima ada 6 titik *shelter* yang dibangun yaitu *shelter* setadion Bima, *shelter* BJB, *shelter* DISNAKER, *shelter* Sudarsono, *shelter* CSB, dan *shelter* Alun-Alun AT-TAQWA. Berikut adalah respon Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan yang diberikan Pemerintah terkait ketersediaan lahan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon.

Rostina atau sering disapa Dewi sebagai PKL *Shelter* Alun-alun AT-TAQWA dia merespon bahwa dia sangat bersyukur dengan kebijakan yang di berikan Pemerintah berupa lahan relokasi untuk PKL, ini sangat positif artinya pemerintah sangat peduli dengan kami menyediakan fasilitas untuk kami tetapi dia menyayangkan ketegasan Pemerintah, karena di tempat sebelum dia direlokasikan muncul pedagang-pedagang baru dia berharap pemerintah tegas dalam menangani

masalah ini, dia juga menyinggung masalah penghasilan meskipun penghasilannya kurang begitu bagus di bandingkan dulu dia berdagang di trotoar tetapi dia masih bersyukur dengan apa yang diberikan pemerintah Sudarsono PKL sekaligus mantan Koordinator *shelter* CSB dia merospon bahwa apa yang di lakukan Pemerintah kepada kami sangatlah positif, dari pada dia harus berjualan di Trotoar menurutnya sangat tidak tenang karena selalu berurusan dengan SATPOL PP ditambah lagi PKL yang di *shelter* CSB mendapatkan bantuan modal dari kelurahan Pekiringan.

Shelter CSB merupakan hasil dari kerjasama antara perusahaan CSB dengan Pemerintah, Pemerintah hanya menyediakan lahan saja tetapi untuk bangunannya sendiri disediakan oleh Perusahaan ucapnya. Hj. Khaenifah sebagai PKL sekaligus bendahara *shelter* Bima dia merespon bahwa kebijakan pemerintah terkait lahan relokasi berupa *shelter* ini sangat bagus dan positif tetapi dia menyayangkan bahwa masih banyak pedagang yang berjualan di luar *shelter* padahal pemerintah berjanji akan menertibkan dan melarang PKL untuk berjualan di wilayah Stadion Bima, tetapi sampai sekarang pemerintah belum menindak sehingga berdampak kepada penghasilan yang di dapat PKL yang berada di *shelter* karena pengunjung lebih memilih PKL yang lesehan ketimbang yang berada di *shelter* ucapnya. Erni sebagai PKL di *shelter* Disnaker merospon positif terkait kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah terkait lahan relokasi, menurutnya apa yang di berikan Pemerintah itu sudah membantu kami para PKL tetapi dia inginnya *shelter* yang diberikan Pemerintah itu berada lebih ke pinggir jalan karena *shelter* disini lebih cenderung kedalam sehingga membuat penghasilannya sedikit berkurang ucapnya. Jumadi sebagai PKL *shelter* BJB ia memberikan respon positif dengan apa yang diberikan pemerintah kepada kami, menurutnya lahan relokasi seperti ini harus lebih diperbanyak lagi di Kota Cirebon ucapnya. Ibu Didi sebgai PKL *shelter* Sudarsono yang berada di dalam lingkungan Rumah Sakit Gunung jati Kota Cirebon ia memberikan respon positif terkait kebijakan yang di berikan oleh Pemerintah berupa lahan relokasi, karena tempatnya yang berada di lingkungan Rumah Sakit sehingga *shelter* ini berjualan 24 jam dan hal itu sangat menguntungkan baik bagi Ibu Didi maupun PKL yang menempati *shelter* tersebut.

Sebaliknya bagi PKL wilayah Jl. Karanggetas dan Jl. Pemuda yang ditertibkan tetapi tidak diberikan lahan relokasi oleh Pemerintah seperti kasus yang di unggah

oleh detik.com pada Selasa, 21 November 2017 yang bertema “Tertibkan PKL, Pemkot Cirebon tak sediakan lahan relokasi”. Dodo PKL Karanggetas Kota Cirebon yang pernah mendapat gusuran “Lahan relokasi merupakan hal yang sangat penting, dia juga menyinggung bahwa kami sebagai pedagang kecil butuh juga dukungan dari pemerintah, supaya di perhatikan oleh Pemerintah, PKL siap mengikuti aturan Pemerintah tetapi beliau meminta agar pemerintah memberikan lahan relokasi berjualan yang berpotensi karna itulah bentuk dari pemberdayaan”. Dan di ucapkan juga oleh Rony Anggara PKL Jalan Pemuda Kota Cirebon yang pernah mendapatkan gusuran dia berpendapat bahwa pentingnya lahan relokasi bagi kami untuk kami menyambung hidup, seharusnya pemerintah memberikan lahan relokasi untuk kami supaya kami tidak kehilangan mata pencaharaan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMK Kota Cirebon memberikan kebijakan berupa membangun 6 titik *shelter* yang dianggap sangat positif untuk para PKL disamping *shelter*, Pemerintah juga menyediakan fasilitas dagang untuk PKL, tetapi *shelter* mempunyai masalah masing-masing seperti posisi *shelter* yang kurang dekat dengan jalan raya, kurang strategisnya *shelter* sehingga membuat sepinya pembeli dan PKL mengeluhkan ketegasan Pemerintah supaya lebih tegas dalam menindak para PKL yang berjualan di luar lahan relokasi.

Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah terkait ketersediaan lahan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon pada dasarnya Pemerintah memberikan kebijakan dengan terus mendata para PKL dan Pemerintah juga akan membangun relokasi (*Shelter*) untuk PKL di jalan-jalan protokol saja sebagai salah satu bentuk kebijakan yang di berikan. Kemudian kedepannya akan di perbanyak lagi lahan relokasi untuk PKL menunggu kebijakan dari pusat. Pemerintah juga mengeluhkan akan kurangnya lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sehingga membuat Pemerintah kesulitan dalam merelokasikan PKL sebagai solusi lain Pemerintah bekerja sama dengan instansi negeri atau perusahaan swasta untuk ikut menyediakan lahan relokasi (*Shelter*) untuk para PKL seperti data di atas bahwa pemerintah sudah menyediakan 6 lahan relokasi di Kota Cirebon.

2. Respon PKL terhadap kebijakan yang diberikan Pemerintah terkait ketersediaan lahan relokasi bagi PKL di Kota Cirebon dari 6 titik lahan relokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cirebon mereka para PKL merespon dengan positif. Menurut PKL kebijakan berupa lahan relokasi yang diberikan Pemerintah kepada PKL sangatlah baik disamping menyediakan lahan pemerintah juga memberikan fasilitas berdagang. Namun mereka juga mengeluhkan mengenai lahan relokasi yang kurang strategis sehingga kuranya pembeli Dan mempengaruhi pendapatan mereka dibandingkan sebelum mereka di relokasikan. PKL juga menuntut ketegasan pemerintah untuk dapat menertibkan PKL yang berada diluar lahan relokasi.

BIBLIOGRAFI

- Gilang Permadi. 2007. *Pedagang kaki lima riwayatmu dulu, nasibmu kini!*. Cetakan Pertama. Jakarta. Yudhistira.
- Jhon C.Cross. (*PKL, Moderenitas Dan Postmoderenitas : Konflik Dan Kompromi Dalam Ekonomi*), Global.1999 Vol. 20 No. 1.
- Kartini Kartono et all. 1990. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung: Universitas Pharayangan.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta. UI-Press.
- _____. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta: UI press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Cirebon
- <https://digilib.uns.ac.id>.
- <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-3735829/tertibkan-pkl-pemkot-cirebon-ta-sediakan-lahan-relokasi>
- <https://www.rmoljabar.com/read/2017/04/24/41443/Pkl/Karanggetas-Minta-Pemkot-Sediakan-Lahan-Relokasi->
- <https://www.pencintaipa.info/2016/10/makna-sila-ke-5-keadilan-sosial-bagi- html?m=1>.